



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Selebaran (*flyer*):
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram
 - b. ukuran 8,25 cm x 21 cm (A5)
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4)
 - d. Jumlah yang dicetak sebanyak 6.800 lembar setiap Pasangan Calon;
2. Brosur (*leaflet*):
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram
 - b. ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4)
 - d. Jumlah yang dicetak sebanyak 6.800 lembar setiap Pasangan Calon;
3. Pamflet:
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram

- b. Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0)
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 6.800 lembar setiap Pasangan Calon

4. Poster:

- a. Bahan Kertas Artpaper 120 Gram
- b. Ukuran 29,7 cm x 42 cm (A3)
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0)
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 6.800 lembar setiap Pasangan Calon.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Baliho:

- a. Bahan Vinyl 280 Gr
- b. ukuran 3 meter x 4 meter.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
- e. Jumlah yang di cetak sebanyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat Kota;

2. Umbul-Umbul:

- a. Bahan Cloth 140 Gr.
- b. ukuran 0,8 meter x 3 meter.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
- e. Jumlah yang dicetak sebanyak 20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan

3. Spanduk:

- a. Bahan Vinyl 280 Gr.
- b. Ukuran 1 meter x 4 meter
- c. Cetakan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan.

- KETIGA : Pembuatan dan pembiayaan desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari